

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor: 12A Tahun: 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai hambatan, kendala dan untuk meningkatkan fungsi pelayanan air minum yang berkelanjutan serta untuk memenuhi sasaran pemerataan terutama dalam menyediakan air

bersih, maka perlu menertibkan para pelanggan dan pemakai air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tarip Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan saat ini, maka perlu disesuaikan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembetukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 26 Seri D);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 10);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;

- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan air minum ;
- f. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Brebes;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Brebes;
- h. Pengelolaan Air Minum adalah Sistem Tata Kelola air minum yang meliputi Pengolahan, Distribusi dan Pelayanan Pemakaian air minum ;
- i. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum ;
- j. Pelanggan adalah Pemohon yang secara tertulis telah terdaftar dan terpasang instalasi air minum PDAM;
- k. Tarif air minum adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- 1. Tarif Progresif adalah tarip untuk pemakaian air di atas standar kebutuhan pokok ;
- m. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat kesehatan yang disediakan oleh PDAM ;
- n. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan;
- o. Pipa Persil adalah pemasangan sambungan setelah meter air sampai kedalam bangunan;
- p. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
- q. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Brebes ;
- r. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih;
- s. Biaya sambungan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan ;
- t. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggungjawab pelanggan ;
- Biaya pembukaan atau penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada PDAM guna disambung kembali aliran yang semula ditutup atau diputus sementara;
- v. Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas adalah dana yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM sebagai biaya cadangan pengganti nilai penyusutan pipa / alat yang rusak yang besarnya dicantumkan / disatukan dalam rekening air;

- w. Biaya Pemeliharaan meter air adalah dana yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM sebagai pengganti nilai penyusutan meter air yang terpasang yang besarnya dicantumkan / disatukan dalam rekening air ;
- x. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM oleh pelanggan sebagai akibat dari perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku pada PDAM maupun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan sehingga menimbulkan kerugian PDAM;
- y. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup PDAM meliputi:		
a.	Pengolahan Air Minum;	
b.	Distribusi Air Minum ;	

c. Pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Azas Pengelolaan air minum terdiri dari :

- a. Azas Kelestarian ;b. Azas Keseimbangan ;
- c. Azas Kemanfaatan Umum ;
- d. Azas Keterpaduan dan Keserasian;
- e. Azas Keadilan;
- f. Azas Kemandirian;

g. Azas Transparansi dan akuntabilitas.			
Pasal 4			
Maksud Pengelolaan air minum adalah :			
memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan air minum bagi pelanggan dan kepastian pengelolaan air minum bagi Perusahaan Daerah Air Minum.			
Pasal 5			
Tujuan Pengelolaan air minum adalah :			
 Terwujudnya kelancaran pengelolaan air minum yang berkualitas dan harga yang terjangkau; 			
b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan selaku konsumen dan Perusahaan Daerah Air Minum selaku Pengelola Air Minum ;			
c. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pengelolaan air minum.			
BAB III			
WEWENANG DAN TUGAS PDAM			
Pasal 6			
Wewenang PDAM:			
a. Melakukan pengolahan air minum ;			
b. Melakukan distribusi air minum kepada pelanggan ;			
c. Memberikan pelayanan pemakaian air minum bagi pelanggan.			

Tug	gas PDAM :
a.	Mengolah air baku menjadi air minum ;
b.	Melakukan pendistribusian air minum kepada pelanggan;
c.	Melaksanakan pelayanan administrasi pemakaian air minum pelanggan.
	BAB IV
	PELANGGAN
	D 10
	Pasal 8
(1)	Untuk menjadi pelanggan harus mendapatkan ijin ;
(2)	
	adalah :
	a. Mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir yang disediakan ;
	b. Mentaati semua ketentuan yang berlaku.
	Pasal 9
(1)	Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) Kelompok yaitu :
	a. Kelompok I;
	b. Kelompok II;
	c. Kelompok III ;
	d. Kelompok Khusus.

(2)	Kelompok I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
(3)	Kelompok II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
(4)	Kelompok III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
(5)	Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
	BAB V
	PENETAPAN TARIF
	Pasal 10
Per	netapan tarif didasarkan pada prinsip :
a.	Keterjangkauan dan keadilan ;
b.	Mutu pelayanan ;
c.	Pemulihan biaya ;
d.	Efisiensi pemakaian air ;
e.	Transparansi dan Akuntabilitas ; dan
f.	Perlindungan air baku.

BIAYA-BIAYA

Pasal 11

(1)	Bi	aya yang harus dibayar oleh pelanggan air minum yaitu :
	a.	Biaya penyambungan, meliputi :
		Biaya perencanaan ;
		• Biaya pendaftaran ;
		• Biaya pembongkaran, penggalian dan perbaikan trotoar dan atau jalan yang besarnya menurut standar harga dari Dinas Teknis Terkait;
		• Biaya penggantian atau pengadaan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran ;
		• Keuntungan sebesar 10 % dari harga bahan yang dipergunakan ;
	b.	Biaya pemeliharaan pipa dinas ;
	c.	Biaya pemeliharaan meter air ;
	d.	Biaya lain yang ditetapkan oleh PDAM.
(2)	; ;	ak pemakaian air yang dilimpahkan kepada pihak lain dikenakan biaya balik nama

Ketentuan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 12

(1) Hak PDAM antara lain:

- a. Menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan PDAM;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian PDAM;
- c. Melakukan pembelaan secara hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen;
- d. Merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelanggan diakibatkan oleh barang dan atau jasa pelayanan PDAM.

(2) Kewajiban PDAM antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi barang / jasa pelayanan PDAM ;
- c. Memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Mengusahakan, menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Memberikan kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan pembayaran pelanggan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 13

- (1) Hak bagi Pelanggan antara lain:
 - a. Mendapatkan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Mengajukan keberatan atas pemakaian air paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas PDAM dan apabila pengajuan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan;
 - c. Mendapat kompensasi dan atau restitusi apabila terjadi kekeliruan pada pencatatan rekening air yang diajukan paling lambat tanggal 20 sebelum jatuh tempo pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 20, segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan;
 - d. Dibebaskan atas biaya ganti dan perbaikan pipa dinas serta meter air yang rusak.
- (2) Kewajiban Pelanggan antara lain:
 - a. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan PDAM;
 - b. Memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan keleng-kapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan;
 - c. Membayar rekening air setiap bulannya tepat waktu menurut jumlah pemakaian air yang dicatat oleh petugas baca meter dan telah ditetapkan sesuai ketentuan struktur tarip yang berlaku serta biaya-biaya lainnya.

BAB VIII

LARANGAN

Pelanggan air minum dilarang:

- a. Membuka / merusak segel pada meter Air / Segel Kopling;
- b. Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/Pompa air dari pipa dinas PDAM / pipa persil;
- c. Melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaan sebelum Meter Air tanpa seijin PDAM;
- d. Memasang / memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat laju Meter Air ;
- e. Merubah / memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seijin PDAM dengan tujuan mengubah kondisi aliran ;
- f. Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil, tanpa seijin PDAM;
- g. Merusak meter air, menutup meter air dengan cara disemen secara permanen;
- h. Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil;
- i. Melakukan Penyambungan aliran yang sudah dibongkar / diputus tanpa seijin PDAM;
- j. Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa ijin / tidak terdaftar oleh PDAM.

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang meter airnya hilang, maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian pembelian meter air baru beserta perlengkapannya;
- (2) Besarnya harga meter air beserta perlengkapannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PDAM;
- (3) Pelanggan yang melakukan pergeseran letak meter air dalam satu persil harus mendapatkan ijin PDAM dan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Sanksi terhadap keterlambatan pembayaran rekening sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) huruf c dan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a s/d huruf g dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Ketentuan sanksi keterlambatan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air minum ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air minum ;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air minum ;
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Menghentikan penyidikan;
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan-penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, huruf i dan huruf j, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tarip Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 3 Maret 2010

BUPATI BREBES,

Cap ttd,

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal, 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd,

KASPURI ROSYADI, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2010 NOMOR 12A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib baik dari segi administrasi maupun pelayanan. Untuk itu guna meningkatnya kemajuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka menjaga ketertiban dan meningkatkan fungsi pelayanan air minum yang berkelanjutan serta untuk mengimbangi dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan dengan segala permasalahan yang timbul, maka perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa tarip air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan kedudukannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud Azas Kelestarian mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;

Huruf b

Yang dimaksud Azas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin);

Huruf c

Yang dimaksud Azas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;

Huruf d

Yang dimaksud Azas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;

Huruf e

Yang dimaksud Azas Keadilan mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat diwilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;

Huruf f

Yang dimaksud Azas Kemandirian mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum dilakakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan ;

Huruf g

Yang dimaksud Azas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa Pengelolaan Air Minum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud Pengolahan adalah merupakan pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan / atau biologi;

Huruf b

Yang dimaksud Distribusi terdiri dari sistem perpompaan jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan ;

Huruf c

Yang dimaksud Pelayanan terdiri dari pemberian ijin pelanggan, pemasangan alat ukur, pencatatan pemakaian air dan penerimaan pembayaran dari pelanggan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Kelompok I adalah kelompok pelanggan Sosial Umum (IA) yang memberikan pelayanan kepentingan umum dengan pemakaian beban minimal 100 m³ dan kelompok pelanggan Sosial Khusus (IB) dengan pemakaian beban minimal 10 m³;

Huruf b

Yang dimaksud Kelompok II adalah kelompok pelanggan Non Niaga dengan pemakaian beban minimal 10 m³, yang meliputi Rumah Tangga A (IIA), Rumah Tangga B (IIB) dan Instansi Pemerintah (IIC);

Huruf c

Yang dimaksud Kelompok III adalah Kelompok pelanggan Niaga dengan pemakaian beban minimal 20 m³, yang meliputi Niaga Kecil (IIIA) dan Niaga Besar (IIIB) serta Kelompok Pelanggan Industri dengan pemakaian beban minimal 2.500 m³, yang meliputi Industri Kecil dan Industri Besar;

Huruf d

Yang dimaksud Kelompok Khusus adalah pelanggan yang mempunyai kriteria khusus dengan pemakaian beban minimal sesuai dengan kesepakatan, yang meliputi Pelabuhan dan Tangki Air.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keuntungan adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud Biaya lain yang ditetapkan oleh PDAM adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum.

Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas